



**P U T U S A N**

**Nomor 37 K/Pid/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAMIL bin BUSRAN;**  
Tempat Lahir : Nek Doyan;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/12 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Nek Doyan, RT 010 RW 005, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;  
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIL bin BUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIL bin BUSRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit kurang lebih 3 (tiga) ton dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 4 (empat) janjang guna penyitaan;

Dikembalikan kepada PT Kayong Agro Lestari (PT KAL);

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
  - 1 (satu) buah Argo warna orange;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIL bin BUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit kurang lebih 3 (tiga) ton dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 4 (empat) janjang guna penyitaan;

Dikembalikan kepada PT Kayong Agro Lestari (PT KAL);

5.2. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

5.3. 1 (satu) buah Argo warna orange;

5.4. 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 249/PID.SUS/2023/PT.PTK tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 249/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 25 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 6 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal bulan Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pasal dakwaan yang terbukti di muka sidang oleh karena seharusnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai kualifikasi tindak pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, karena Terdakwa bersama-sama dengan Kaman telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 (sembilan puluh satu) janjang TBS sawit atau sebanyak 3 (tiga) ton milik PT Kayong Agro Lestari di Divisi 9 GST 01 PT Kayong Agro Lestari Dusun Nek Doyan, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kelapa sawit yang dipanen ditumpuk menjadi satu dengan menggunakan argo dan dipindahkan dengan cara diestafetkan ke ujung jalan rapat beton PT Kayong Agro Lestari lalu akan dijual keluar perusahaan;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut yaitu memanen buah kelapa sawit dan memindahkan buah dari yang dipanen ketempat penumpukan buah dengan menggunakan alat argo yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) estapet, sehingga menyebabkan kerugian pada PT Kayong Agro Lestari sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa selanjutnya putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 249/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 249/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Juli 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa **KAMIL bin BUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta bersama-sama memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. MINANOER RACHMAN SH., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)